

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka terdapat beberapa kesimpulan temuan penelitian yang bisa disimpulkan bahwa, peran KUA dalam mengatasi nikah siri diKecamatan Kota Kediri diantaranya:

1. Langkah-langkah yang dilakukan Oleh kepala KUA Kediri.
 - a) Melakukan penyuluhan-penyuluhan dalam pencatatan pernikahan dan keluarga bahagia yang dilakukan oleh BP4 diKUA.
 - b) Melakukan sosialisasi tentang pentingnya tentang pentingnya pencatatan perkawinan dan dampak buruknya terhadap keluarga, ibu dan anak.
 - c) KUA Kota Kediri saling bekerja sama dengan rekan kerjanya yang berada disetiap desa yaitu P3N bersama staff aparaturnya melakukan penyuluhan-penyuluhan setiap 2 bulan sekali kepada masyarakat.
 - d) KUA Kota Kediri melakukan pendekatan yang dilakukan majlis taklim yang ada di masyarakat dengan penjelasan bahwa lebih banyak dampak negatif yang didapatkan dari pernikahan siri daripada dampak positif terutama dalam hukum yang berlaku dinegara Indonesia yang didapatkan sehingga masyarakat akan menghindari nikah siri.
2. Analisa hukum islam terkait langkah-langkah kepala KUA Kota Kediri untuk mencegah pernikahan siri.

Dijelaskan bahwa perkawinan yang dilaksanakan di bawah tangan (pernikahan siri) sudah jelas tidak memiliki Akta Nikah, maka bagi masyarakat yang nikahnya dibawah tangan secara otomatis tidak mempunyai Akta Nikah, namun dalam hal ini masih ada jalan keluarnya agar pernikahan yang dilaksanakan tadi dapat diakui oleh negara (pemerintah) maka dapat mengajukan *isbat nikah* (pengesahan nikah) ke Pengadilan Agama. Ayah dan ibu keduanya sebagai pemimpin yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pembinaan

keberagaman dalam keluarga bagaimanapun bilamana pemenuhan hak-hak seorang anak tidak tercapai maka disitu ada tanggung jawab yang belum terpenuhi oleh kedua orang tuanya.

B. Saran

1. Kepada masyarakat khususnya yang berada di wilayah Kabupaten Kediri terutama masyarakat yang memeluk agama islam, para ulama, dan para pemimpin pemerintahan agar selalu meningkatkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif yang beraqidahkan pada syariat Islam yang rohmatan lil'alamiin dalam berbagai kesempatan yang diselenggarakan di masyarakat, terutama mengenai Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan agar masyarakat luas lebih mengetahui dampak yang ditimbulkan akibat pernikahan sirri, dengan harapan agar terwujudnya masyarakat yang sadar hukum serta terwujudnya kemaslahatan secara luas di masyarakat.
2. Kepada Kantor Urusan Agama (KUA) khususnya yang berada diBawah naungan Kemenag Kota Kediri selaku administrator pemerintahan, dan administrator kemasyarakatan hendaknya selalu berupaya memberikan pelayanan publik yang sebaik-baiknya kepada masyarakat khususnya dalam masalah administrasi surat-surat pernikahan/pencatatan nikah.